



**P U T U S A N**

Nomor : 187/PDT/2018/PT MKS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;-----**

Beralama di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SKK-383/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Noor Ida Khomsiyati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juni 2016 No.490/Pdt/2016/KB, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN;**

**M E L A W A N**

1. **Ince Baharuddin alias Baharuddin**, beralamat di Jalan Kamboja No. 401 Blok II RT. 002 RW. 001 Kompleks BTN Waruruma Perumnas Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, yang dahulu diketahui beralamat di Jalan Bone I Blok I Nomor 136, RT 002 RW 010 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai **Terlawan I;**----
2. **Ince Rahmawati alias Rahmawati**, beralamat di Jalan Anuang Wisma Tanjung No. 6 Makassar, yang dahulu beralamat di Jalan Lembu Nomor 29/11 Makassar. Sebagai **Terlawan II;**-----

Hlm 1 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II memberikan kuasanya kepada Muhammad Ompo Massa, S.H. M.H., Mursalim Rauf, S.H. dan Andi Alamsyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Muh.Ompo Massa & Parners, berkantor di Makassar Perum Permata Regency Blok B/8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I, II; ---**

3.-----

**PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO)**, beralamat di Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Raplin Halid, S.H dan Mushawir Arsyad, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN III;**

-----

4.-----

**PT.Pertamina (PERSERO) cq PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Dalam Negeri Wilayah VII Sulawesi**, beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prima Joaquim Nainggolan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula**

**TERLAWAN**

**IV;-----**

Hlm 2 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur  
Sulawesi Selatan, cq. Walikota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad  
Yani Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I,**  
**SEMULA TURUT TERLAWAN I;**-----

6.-----

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A.P.Pettarani Makassar,  
sebagai **TURUT TERBANDING II, SEMULA TURUT TERLAWAN**  
**II;**-----

7.-----

**H. Andi Parenrengi**, beralamat di Jalan Lahalede No.86 A Kelurahan  
Ujung Lare, Kecamatan Soreang Pare-Pare, sebagai **TURUT**  
**TERBANDING III, SEMULA TURUT TERLAWAN III;**-----

8. **Talli Dg. Galla**, alamat Jl. Nuri Lr. 300 No. 59 Makassar, sebagai  
**TURUT TERBANDING IV, SEMULA TURUT TERLAWAN**  
**IV;**-----

9. **ABDUL RAJAB DG SARRO**, beralamat di Jalan Paccerakkang  
RT.01/RW.08 Kelurahan Daya, sebagai **TURUT TERBANDING V semula**  
**TURUT TERLAWAN V;**-----



-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **19 April 2018**, Nomor: **187/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:187/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **20 April 2018 Nomor:187/PDT/2018/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 187/ PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor .200/Pdt.G/2016/PN Mks yang amar selengkapya sebagai berikut : -----

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;-----

Hlm 4 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu rupiah);-----

-----Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2017 Nomor. 200/Pdt.G/2016/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada kuasa hukum Terlawan I, II pada tanggal 27 Nopember 2017, kepada Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV (yang bersangkutan telah meninggal dunia & ahli waris tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan kelurahan menolak bertanda tangan), Turut Terlawan V (yang bersangkutan telah meninggal dunia & surat pemberitahuan diserahkan kepada ahli waris namun menolak bertanda tangan) masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2017, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 20 Nopember 2017, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 11 Desember 2017 yang diterima oleh Lurah Ujung Lare Kota Parepare, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pelawan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terlawan I, II pada tanggal 14 Desember 2017, kepada Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV (yang bersangkutan telah meninggal dunia & ahli waris tidak bertempat tinggal di

Hlm 5 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



alamat tersebut dan kelurahan menolak bertanda tangan), Turut Terlawan V (yang bersangkutan telah meninggal dunia & surat pemberitahuan diserahkan kepada ahli waris namun menolak bertanda tangan) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 5 Januari 2018, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 5 Pebruari 2018 , oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare;-----

-----Memori banding Pemanding semula Pelawan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

**A.** Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena mengesampingkan asas yang menjunjung persamaan kedudukan dalam hukum (*Asas Audi Et Alteram Partem*)

**1.** Bahwa disamping seorang hakim dalam memutus perkara harus mencukupkan alasan-alasan serta dasar hukum yang mendasari putusannya, seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus berpegang pada asas *audi et alteram partem*. Asas ini terkandung dalam

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU 48/2009**"). Asas ini mensyaratkan bahwa hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang dikemukakan para pihak, tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan;

**2.** Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH pada halaman 13 dan 14 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", yang menyatakan bahwa di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam

Hlm 6 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



pasal 5 Ayat (1) UU 48/2009, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberikan kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*Audi et alteram partem*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya;

3. Bahwa dalam Putusan PN Makassar Nomor 200/PDT.BTH/2016/PN.MKS tertanggal 17 Juli 2017, jelas *judex factie* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena dalam putusan sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap alasan-alasan PEMBANDING/PELAWAN dalam dalil-dalil dan bukti yang diajukan PEMBANDING/PELAWAN;

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dasar dan alasan hukum di atas, *Judex Factie* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga sangat patut apabila PEMBANDING/PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan putusan *a quo* dan melakukan pemeriksaan ulang perkara *a quo* dengan mengabulkan Gugatan Perlawanan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya.

**B. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil pembeding/pelawan bahwa pembeding/pelawan adalah pihak ketiga yang kepentingan hukum sehingga berhak mengajukan gugatan derden verzet terhadap perkara *a quo*.**

1. Halaman 121 Putusan Majelis Hakim PN Makassar, disebutkan bahwa "**karena Pelawan adalah pemegang saham dari TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, maka menurut Majelis Hakim PELAWAN**

Hlm 7 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





adalah atasan dari TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, oleh karena kedudukan PELAWAN sebagai atasan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, maka apa yang menjadi kepentingan hukum PELAWAN telah terwakili oleh TERLAWAN III dan TERLAWAN IV".

Bahwa PEMBANDING/PELAWAN dengan tegas menolak putusan *a quo*, karena Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalil PEMBANDING/PELAWAN sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan perlawanan *a quo*.

2. Bahwa hubungan antara Direksi dan Pemegang Saham bukanlah hubungan atasan dan bawahan, hubungan hukum antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING III/TERLAWAN III adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat koordinasi (*partnership*), tidak ada atasan-bawahan dalam sebuah Perseroan. Bahwa konsekuensi kedudukan PEMBANDING/PELAWAN yang bukan atasan, maka selaku Pemegang Saham, kewenangan dan kewajiban PEMBANDING/PELAWAN diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007") dan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU 19/2003"), sementara itu TERBANDING III/TERLAWAN III selaku Direksi diatur diantaranya dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU 19/2003.

3. Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola Asset Negara maka PEMBANDING/PELAWAN mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya untuk menyelamatkan keuangan negara yang dipisahkan (aset negara) termasuk yang berada pada TERBANDING III/TERLAWAN III dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV, terlebih terhadap putusan yang faktanya tidak dapat dieksekusi.

Hlm 8 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





Bahwa keharusan PEMBANDING/PELAWAN untuk menyelamatkan asset negara tersebut secara implisit diakui sendiri oleh Majelis Hakim PN Makassar dalam pertimbangan putusannya Halaman 121 yang menyatakan **"BAHWA PELAWAN MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM ATAS TERLAWAN III DAN TERLAWAN IV TERMASUK ASET MILIK TERLAWAN III DAN TERLAWAN IV TERSEBUT"**.

Atas dasar hal tersebutlah, maka sudah seharusnya, demi hukum PEMBANDING/PELAWAN menjadi Pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Bukti P-1 s/d P-15 yang juga didukung oleh Keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. yang membuktikan **"DALAM RANGKA MENYELAMATKAN ASSET NEGARA, PELAWAN HARUS MENGAJUKAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA MANAKALA TERDAPAT PUTUSAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA TERLEBIH TERHADAP PUTUSAN YANG FAKTANYA TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI. SEHINGGA APABILA PELAWAN TIDAK MENGAJUKAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA, BERARTI PASTI TELAH TERDAPAT KERUGIAN NEGARA"**.

4. Bahwa kepentingan PEMBANDING/PELAWAN didasarkan kepada kepemilikan saham Negara pada TERBANDING III/TERLAWAN III dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV yang diwakili/dikuasakan kepada PEMBANDING/PELAWAN mengacu pada:

a. **TERBANDING III/TERLAWAN III** yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 7 tertanggal 01 Desember 1992 Tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Persuahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah beberapa

Hlm 9 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan S.H.M., M.Kn Nomor.36 tertanggal 24 Oktober 2014 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jis. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas jis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV, dan

**b. TERBANDING IV/TERLAWAN IV** berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 20 tanggal 17 September 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 11 Januari 2016 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jis. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas jis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina.

**5. Bahwa karena fakta hukumnya PEMBANDING/PELAWAN merupakan Pemegang Saham pada TERBANDING III/TERLAWAN III dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV, maka PEMBANDING/PELAWAN MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM ATAS PERUSAHAAN-**

Hlm 10 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



PERUSAHAAN TERSEBUT, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan:

**Pasal 206 ayat 6 Rbg**

*“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”*

6. Bahwa dalam persidangan di PN Makassar, TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II membantah kewenangan PEMBANDING/PELAWAN dalam mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga. Namun, bantahan tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti dan juga Keterangan Saksi Ahli. Padahal sesuai dengan prinsip pembuktian bahwa barangsiapa membantah suatu dalil maka harus membuktikan bantahan tersebut (*vide* Pasal 1865 KUHPerdata). Dengan demikian bantahan tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak.

7. Selain itu dalam posisi yang berbeda, TERBANDING III/TERLAWAN III, TERBANDING IV/TERLAWAN IV, TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II maupun pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dianggap melepaskan hak-haknya dan menerima seluruh dalil-dalil PEMBANDING/PELAWAN yakni TURUT TERBANDING I/Turut Terlawan I, TURUT TERBANDING III/TURUT TERLAWAN III DAN TURUT TERBANDING IV/TURUT TERLAWAN IV, tidak membantah kewenangan PEMBANDING/PELAWAN dalam

Hlm 11 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



mengajukan perlawanan pihak ketiga atau dengan kata lain pihak-pihak tersebut menerima dalil mengenai kewenangan **PEMBANDING/PELAWAN** mengajukan perlawanan pihak ketiga.

8. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan **PEMBANDING/PELAWAN** mengajukan Perlawanan *a quo* telah tepat sehingga sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan *a quo*.

C. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil pembanding/pelawan bahwa terbanding iii/terlawan iii sebagai pemilik tanah dengan hak pengelolaan nomor 1 tahun 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum pernah dibatalkan oleh putusan manapun serta tanah tersebut merupakan tanah negara, dimana pembanding/pelawan berkepentingan atas tanah hak pengelolaan nomor 1 tahun 1993 tersebut

1. **PEMBANDING/PELAWAN DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TERBANDING III/TERLAWAN III MERUPAKAN PEMILIK TIDAK LANGSUNG ATAS ASET BERUPA TANAH YANG SEKARANG DIKUASAI OLEH TERBANDING III/TERLAWAN III** sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1993 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 23 Desember 1993 *jo.* Surat Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 98/HPL/BPN/93 tanggal 31 Mei 1993 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan PN Makassar Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/Pdt/2009/PT. Mks tanggal 16 Maret 2009 *jis.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Mei 2011 **YANG TELAH**

Hlm 12 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



**BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN BELUM PERNAH  
DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MANAPUN.**

2. Disisi lain PEMBANDING/PELAWAN dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham TERBANDING IV/TERLAWAN IV yang merupakan PIHAK PENYEWA TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERBANDING III/TERLAWAN III, dan diminta untuk MEMBAYAR GANTI RUGI atas tanah sengketa kepada TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II senilai Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar Rupiah).

3. **BERDASARKAN PENJELASAN TERSEBUT DI ATAS,  
MAKA TERDAPAT KONDISI YANG MENGHARUSKAN  
PEMBANDING/PELAWAN UNTUK MENGAJUKAN  
PERLAWANAN A QUO.**

4. Hal lain yang juga mendukung alas hak PEMBANDING/PELAWAN untuk mengajukan perlawanan a quo adalah adanya keadaan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penetapan eksekusi Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. Jo. Nomor.207/PDT.G/2006/PN. MKS tanggal 5 Mei 2015 (*non eksekutabel*) dan hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Memori Banding di bawah ini.

5. **SEANDAINYA -QUOD NON- PENETAPAN EKSEKUSI  
TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH PN MAKASSAR, HAL  
TERSEBUT JUSTRU AKAN MENIMBULKAN KEKACAUAN  
HUKUM BAGI SEMUA PIHAK DAN JUGA MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA.**

6. Bahwa dengan demikian alas hak PEMBANDING/PELAWAN untuk mengajukan PERLAWANAN a quo sangat memiliki dasar hukum, sehingga sangat layak bagi yang

Hlm 13 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan PEMBANDING/PELAWAN sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dan beriktikad baik untuk mengajukan PERLAWANAN *a quo*.

**D. Putusan Pengadilan telah menyatakan terbanding iii/terlawan iii sebagai pemilik tanah dengan hak pengelolaan nomor 1 tahun 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum pernah dibatalkan oleh putusan manapun serta tanah tersebut merupakan tanah negara**

1. Bahwa berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/Pdt/2009/PT. Mks tanggal 16 Maret 2009 *jis*. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Mei 2011 telah menyatakan:

***“Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang merupakan TANAH NEGARA dengan Pemegang Hak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) adalah Penyewa atas tanah tersebut.***

2. Bahwa putusan tersebut **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN BELUM PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN LAIN.**

3. Bahwa putusan tersebut semakin sejalan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 bahwa kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan negara, sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo*. UU BUMN.

Hlm 14 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





E. Majelis hakim tingkat pertama telah salah menyebutkan adanya hpl no 1 tahun 1993 dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/Pdt/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 jo. Putusan nomor 207/Pdt.g/2006/PN.Mks, mengingat hpl no 1 tahun 1993 tidak disebutkan dalam putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 321 PK/Pdt/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 jo. Putusan nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks

1. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1993 dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 321 PK/PDT/2012 JO 2919 K/PDT/2009 JO PUTUSAN NOMOR 207/PDT.G/2006/PN.MKS tidak ada. Sehingga, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN Makassar halaman 122 merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan tidak cermat. Dengan demikian hal yang tercantum dalam amar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga sangat layak bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan *a quo* untuk menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks pada tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan/non eksekutabel.
2. Bahwa dapat kami tegaskan kembali, dalam Penetapan Eksekusi *a quo* telah dinyatakan:

- **Menyatakan perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994** atas nama Tergugat I yang dilakukan Tergugat IV tanpa mengadakan pembebasan dan atau pembayaran ganti rugi terlebih dahulu atas tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

Hlm 15 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



- **Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Terguat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat;**

3. Fakta hukum di atas sejalan juga dengan **Putusan PN Makassar Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/Pdt/2009/PT. Mks tanggal 16 Maret 2009 jis. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Mei 2011 yang menyatakan:**

**"SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993 KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH KOTAMADYA UJUNG PANDANG merupakan tanah negara dengan Pemegang Hak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) adalah Penyewa atas tanah tersebut".**

4. Bukti-bukti yang telah memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat tersebut kemudian dikukuhkan dengan fakta hukum dalam Pemeriksaan Setempat yakni saat menanyakan tanah dengan **Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993** dan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 yang kemudian diperoleh pernyataan dari masing-masing pihak:

- a. TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II menyatakan **tidak mengetahui letak tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 yang luasnya 60,669 m<sup>2</sup> atau setidak-tidaknya 5,65 Ha.**
- b. TERBANDING III/TERLAWAN III secara tegas menyatakan tanah tempat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat merupakan tanah dengan **Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993** milik TERBANDING III/TERLAWAN III dengan luas 19,95 Ha dan saat ini

Hlm 16 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



sebagian tanahnya seluas 6,65 Ha sedang disewakan kepada TERBANDING IV/TERLAWAN IV.

c. TERBANDING IV/TERLAWAN IV secara tegas menyatakan tanah tempat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat merupakan tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 milik TERBANDING III/TERLAWAN III dengan luas 19,95 Ha dan saat ini sebagian tanahnya seluas 6,65 Ha sedang disewakan kepada TERBANDING IV/TERLAWAN IV.

d. TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II *in casu* Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pertanahan secara tegas menyatakan tanah tempat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat merupakan tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang dimiliki Terlawan III dengan luas 19,95 Ha dan di lokasi tersebut tidak terdapat tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994.

5. Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas juga didukung oleh Keterangan Ahli Prof. Nurhasan Ismail dan *Affidavit* Dr. Susanti Adinugroho.

6. Sehingga dengan demikian Putusan dan Penetapan Eksekusi *a quo* tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) karena Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994, TIDAK DIKETAHUI DIMANA LOKASINYA/*ERROR IN OBJECTO*. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan yang benar dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1993.

F. Penetapan eksekusi nomor 16 eks/2011/pn.mks jo. Nomor 207/pdt.g/2006/pn.mks tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*)

1. Bahwa dari awal TERBANDING I/TERLAWAN I DAN TERBANDING II/TERLAWAN II telah salah mengajukan gugatan karena

Hlm 17 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 TAHUN 1994 padahal sertifikat tanah yang benar yang masih dalam penguasaan TERBANDING III/TERLAWAN III adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993. SEHINGGA GUGATAN TERBANDING I/TERLAWAN I DAN TERBANDING II/TERLAWAN II telah salah dari awal. hal ini kemudian menyebabkan majelis hakim pada Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan yang salah yang tidak dapat dijalkannya (*non eksekutabel*).

2. TERBANDING III/TERLAWAN III, TERBANDING IV/TERLAWAN IV, TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II maupun pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dianggap melepaskan hak-haknya dan menerima seluruh dalil-dalil PEMBANDING/PELAWAN yakni **kedudukan TERBANDING III/TERLAWAN III sebagai Pemilik Tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV sebagai Penyewa atas tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993** tersebut.

3. Terlebih untuk TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II sebagai instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan secara tegas baik dalam bukti tertulis (*vide* Bukti T.T.II.1 dan T.T.II.2) maupun Pemeriksaan Setempat **membuktikan dan menyatakan bahwa TERBANDING III/TERLAWAN III adalah Pemilik Tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 dan di atas tanah sengketa TIDAK TERDAPAT TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1994.**

4. Berikut hal-hal yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*):



a. **TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN TANAH DENGAN  
PERSIL NOMOR 2 D.II, KOHIR 57 C.1 TAHUN 194**

- 1) Dalam Penetapan Eksekusi a quo telah dinyatakan:
  - Menyatakan menurut hukum alm. Ince Koemala adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai yang tercantum dalam **persil nomor 2 D.II, Kohir Nomor 57 C.1 Tahun 1942 seluas 60,669 m2, setidaknya seluas 5,65 Ha** atas nama alm. Ince Koemala terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dikenal dengan "Lombok Bara Sapia" yang harus beralih kepada Para Penggugat dan Ince Ratna Farida selaku ahli waris;
- 2) Sebagaimana diketahui dalam fakta hukum persidangan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks, **TANAH DENGAN PERSIL NOMOR 2 D.II, KOHIR NOMOR 57 C.1 TAHUN 1942 TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN.** Hal ini juga didukung oleh keterangan pihak yang berwenang yakni **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (IN CASU TURUT TERLAWAN II) YANG MENYATAKAN HAL YANG SAMA BAHWA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN TANAH TERSEBUT.**
- 3) Selain itu klaim TERBANDING I/TERLAWAN I DAN TERBANDING II/TERLAWAN II yang menyatakan tanah tersebut sebagai *Lombok Bara Sapia* **SESUAI FAKTA HUKUM MERUPAKAN HAL YANG TIDAK BENAR KARENA TANAH DENGAN SEBUTAN TERSEBUT BERADA DI TEMPAT LAIN.**
- 4) Bahwa apabila mengacu pada gugatan awal TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II yang

Hlm 19 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



menggugat tanah dengan persil Nomor 2 D.II, Kohir Nomor 57 C.1 Tahun 1942 atau yang menurut pihak tersebut bernama *Lombok Bara Sapia* yang di atasnya terdapat Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 yang berada dalam penguasaan TERBANDING III/ TERLAWAN III serta sekarang disewakan kepada TERBANDING III/ TERLAWAN III. Dengan demikian apabila mengacu pada fakta persidangan dan Pemeriksaan Setempat maka hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana:

- a) TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II telah secara tegas menyatakan tidak mengetahui letak tanah persil nomor 2 D.II, Kohir Nomor 57 C.1 Tahun 1942 (*vide* Bukti T.I-II.1 .) sebagai mana disampaikan pada saat pemeriksaan perkara di PN Makassar (Perkara Nomor 207/Pdt.G/PN.Mks);
- b) Seluruh pihak baik PEMBANDING/PELAWAN, PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN dan PARA TURUT TERBANDING/PARA TURUT TERLAWAN termasuk masyarakat umum yang tidak terkait dengan perkara *a quo* (yang berada di Makassar) mengetahui bahwa ***Lombok Bara Sapia*** berada di lokasi lain dan hal ini dapat dikategorikan sebagai pengetahuan umum (*notoir feiten*).
- c) TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II secara tegas menyatakan tidak mengetahui letak tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 dalam Pemeriksaan Setempat.

Hlm 20 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





d) TERBANDING III/TERLAWAN III secara tegas menyatakan tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang dimiliki TERBANDING III/TERLAWAN III dan saat ini sedang disewakan kepada TERBANDING IV/TERLAWAN IV dalam Pemeriksaan Setempat.

e) TERBANDING IV/TERLAWAN IV secara tegas menyatakan tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang dimiliki TERBANDING III/TERLAWAN III dan yang saat ini sedang disewakan dari TERBANDING III/TERLAWAN III dalam Pemeriksaan Setempat.

f) TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pertanahan secara tegas menyatakan tanah dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang dimiliki TERBANDING III/TERLAWAN III dan di lokasi tersebut tidak terdapat tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 dalam Pemeriksaan Setempat.

g) Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas juga didukung oleh Keterangan Ahli Prof. Dr. Nurhassan Ismail., SH., M.SI dan Affidavit Dr. Susanti Adinugroho.

5) Berdasarkan uraian di atas, karena tidak diketahui keberadaan tanah tersebut sehingga sangat berdasar apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perlawanan *a quo* menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks pada tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel).

**b. TIDAK JELASNYA BATAS OBJEK TANAH YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN**

Hlm 21 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



1) Bahwa dalam amar putusan dinyatakan bahwa luas tanah yang terletak di persil Nomor 2D.II, Kohir Nomor 57 C.1 tahun 1942 seluas 60.669 M2 **setidak-tidaknya** seluas 5,56 Ha.

2) Bahwa adanya penggunaan istilah “setidak-tidaknya” mengenai tanah tersebut membuat objek tanah yang dipermasalahkan menjadi tidak jelas yang menyebabkan tidak ada kepastian mengenai objek tersebut (*obscuur libel*).

3) Ketidakjelasan tersebut sangat berdasar bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan *a quo* menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks pada tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan.

**c. OBJEK PERKARA DALAM PENETAPAN EKSEKUSI TIDAK ADA**

1. Apabila diperiksa secara teliti dan cermat berkas perkara pada saat pemeriksaan perkara di tingkat PN dan Pengadilan Tinggi, **TIDAK DITEMUKAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1 TAHUN 1994**. Sebaliknya yang sah ada hanyalah **SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1 TAHUN 1993** yang berdasar pada bukti-bukti yang memiliki kekuatan hukum, keterangan Saksi serta fakta hukum dalam persidangan.

2. Fakta hukum di atas sejalan juga dengan **Putusan PN Makassar Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/Pdt/2009/PT. Mks tanggal 16 Maret 2009 jjs. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Mei 2011** yang menyatakan:

Hlm 22 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



**“SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993  
KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH  
KOTAMADYA UJUNG PANDANG merupakan tanah negara  
dengan Pemegang Hak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan  
PT. Pertamina (Persero) adalah Penyewa atas tanah tersebut”.**

3. Sehingga dengan demikian Penetapan Eksekusi *a quo* tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) karena **Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum dan cacat hukum adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994, YANG TIDAK DIKETAHUI DIMANA LOKASINYA/ERROR IN OBJECTO**. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan yang benar dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini adalah **Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1993**

G. Amar Putusan Yang Menghukum Terbanding IV/Terlawan IV Sebagai Penyewa Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non Eksekutabel*)

1. PEMBANDING/PELAWAN telah mendalilkan bahwa dasar hukum TERBANDING IV/TERLAWAN IV menggunakan tanah adalah karena adanya Perjanjian Senyewa Menyewa dengan TERBANDING III/TERLAWAN III atas tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang berada di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang.

2. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut PEMBANDING/PELAWAN telah mengajukan **Bukti P-16 dan juga P-17 s/d P-19** yang membuktikan bahwa **bukti kepemilikan hak yang dipunyai oleh TERBANDING III/TERLAWAN III atas tanah sengketa adalah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II dan atas hal ini kemudian telah diperkuat dan dikukuhkan oleh Putusan PN**

Hlm 23 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan TERBANDING IV/TERLAWAN IV merupakan Penyewa atas tanah milik TERBANDING III/TERLAWAN III.

3. Dengan adanya bukti-bukti tersebut maka **KEDUDUKAN TERBANDING IV/TERLAWAN IV SELAKU PENYEWA TELAH DILINDUNGI OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (VIDE PASAL 1548 KUHPERDATA JO. PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 YANG MENEKANKAN BAHWA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MEMBEBAKANG TANGGUNG JAWAB KEPADA PENYEWA IN CASU TERBANDING IV/TERLAWAN IV.**

4. Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas juga **didukung oleh Keterangan Ahli Prof. Dr. Nurhassan Ismail., SH., M.SI dan Affidavit Dr. Susanti Adinugroho.**

5. Bahwa TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II mengajukan bantahan dapatnya Penyewa dibebani tanggung jawab atas ganti rugi atas hal yang disewanya. **Namun tidak mampu menguraikan ketentuan hukum yang mana yang dapat menguatkan bantahannya.** Selain itu TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II tidak mengajukan bukti ataupun Saksi Ahli yang dapat menguatkan bantahan tersebut. **Dengan demikian bantahannya tersebut harus diabaikan dan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum.**

6. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Penyewa *in casu* TERBANDING IV/TERLAWAN IV tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas tanah yang disewanya dan hal ini kemudian membuat

Hlm 24 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*). Dengan demikian sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan *a quo*.

**h. TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH NEGARA SEHINGGA MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. PEMBANDING/PELAWAN telah mendalilkan bahwa tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 sejak awal merupakan Tanah Negara sehingga mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut PEMBANDING/PELAWAN telah mengajukan **Bukti P-16 dan juga P-17 s/d P-19** yang membuktikan bahwa **dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993** telah menyatakan status tanah tersebut sebagai **Tanah Negara** (*vide* **Bukti P-16**). Hal ini kemudian telah diperkuat dan dikukuhkan oleh Putusan PN Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menegaskan tanah tersebut sebagai Tanah Negara.
3. Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas juga **didukung oleh Keterangan Ahli Prof. Dr. Nurhassan Ismail., SH., M.SI, dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. serta Affidavit Dr. Susanti Adinugroho.**
4. Bahwa atas hal yang didalilkan PEMBANDING/PELAWAN ini, TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II sama sekali tidak membantahnya. **Sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut telah menerimanya.**

Hlm 25 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



5. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Tanah Negara tidak dapat dijadikan objek eksekusi. Sehingga hal ini kemudian membuat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*). Dengan demikian sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan *a quo*.

**i. KETIADAAN PERINTAH PENGOSONGAN ATAS TANAH SENGKETA SEMAKIN MENGUATKAN PENETAPAN EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**

1. PEMBANDING/PELAWAN telah mendalilkan bahwa hal lain yang menyebabkan putusan perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan adalah karena tidak ada perintah pengosongan tanah. **Karena sebagaimana dalam perkara-perkara yang menyangkut tanah, hal tersebut harus menjadi salah satu amar putusan.**

2. Atas hal tersebut ternyata TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II telah mengajukan Bukti T.I-II.3 dan T.I-II.6 yang dapat disimpulkan bahwa **memang benar perintah pengosongan tidak diatur dalam putusan dan/atau penetapan eksekusi.**

3. Bahwa atas hal yang didalilkan PEMBANDING/PELAWAN ini, TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II sama sekali tidak membantahnya. **Sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut menerimanya.**

4. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa ketiadaan perintah pengosongan telah membuat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*). Dengan demikian sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan *a quo*.

Hlm 26 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





5. Uraian-uraian di atas diperkuat oleh PEMBANDING/PELAWAN dengan mengajukan Bukti P-23 yang menekankan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) yakni karena:

- a. Objek eksekusi tidak ada/tidak ditemukan;
- b. Tanah objek eksekusi tidak jelas batasannya;
- c. Status tanah adalah tanah negara;
- d. Adanya dua putusan yang saling berbeda.

6. Hal di atas semakin dikuatkan oleh Saksi Ahli Prof. Nurhassan Ismail dan Prof. Aminuddin Ilmar serta *Affidavit* Dr. Susanti Adinugroho.

7. Berdasarkan uraian di atas, maka PEMBANDING/PELAWAN telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa putusan perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) sehingga sangat layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan *a quo*.

**J. KESIMPULAN PEMBANDING/PELAWAN TERHADAP SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN PEMBANDING/PELAWAN**

Dalam persidangan di PN Makassar perkara *a quo*, PEMBANDING/PELAWAN telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ahli, yakni:

- a. Prof. Dr. Nurhassan Ismail., S.H., M.Si

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli dapat disimpulkan bahwa:

**1) BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN YANG DIPEROLEH SALAH SATU PIHAK APABILA TELAH DISERTAI DENGAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN SECARA TERUS MENERUS SERTA ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM**



**TETAP YANG MENGAKUINYA MAKA KEPEMILIKAN PIHAK TERSEBUT SANGAT KUAT.**

**2) Telah terdapat Sertifikat Hak Pengelolaan misalnya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2003 yang tercatat di Kantor Pertanahan, maka apabila ada gugatan atas tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2004, seandainya ada putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2004 tidak sah TIDAK DAPATLAH PUTUSAN TERSEBUT DILAKSANAKAN TERHADAP TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 2003.**

**3) Apabila Pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2003 menyewakan tanahnya kepada pihak lain. Seandainya ada putusan atas gugatan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2004, maka TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PUTUSAN TERHADAP PENYEWA ATAS TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 2003 UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 2004.**

**b. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli dapat disimpulkan bahwa:

**1) SESUAI DENGAN PASAL 206 AYAT 6 RBG, KEMENTERIAN BUMN HARUS MELAKUKAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENYELAMATKAN ASSET NEGARA TERLEBIH TERHADAP PUTUSAN YANG FAKTA HUKUMNYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.**

**2) ASSET NEGARA YANG BERADA DALAM PENGUASAAN BUMN MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN.**

Hlm 28 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



3) PERANAN DIREKSI BUMN SANGAT TERBATAS DAN KHUSUSNYA DALAM HAL ASSET PIHAK TERSEBUT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN.

4) APABILA ASSET YANG BERADA DALAM PENGUASAAN BUMN TERSEBUT HILANG MAKA NEGARA TELAH MENGALAMI KERUGIAN.

5) APABILA PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA A QUO DIPAKSAKAN, MAKA PASTI TELAH TERDAPAT KERUGIAN NEGARA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan sebagai berikut:

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, PEMBANDING/PELAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perlawanan a quo untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

Menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks. jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan hingga PERLAWANAN yang diajukan oleh PEMBANDING/PELAWAN dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan PEMBANDING/PELAWAN;

Hlm 29 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



2. Menerima Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PEMBANDING/PELAWAN merupakan pihak yang berkepentingan dan beriktikad baik untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo*;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
5. Membatalkan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo* didaftarkan;
6. Menyatakan TERBANDING III/TERLAWAN III dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo* didaftarkan;
7. Menyatakan PARA TURUT TERBANDING/TURUT TERLAWAN sepenuhnya tunduk pada putusan *a quo*;
8. Menghukum TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II untuk membayar seluruh biaya perkara.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim PN Makassar yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal

Hlm 30 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



2 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa hukum Pelawan pada tanggal 9 Pebruari 2018, kepada Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, kepada Turut Terlawan IV (yang bersangkutan telah meninggal dunia & ahli waris tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan kelurahan menolak bertanda tangan), dan kepada Turut Terlawan V (yang bersangkutan telah meninggal dunia & surat pemberitahuan diserahkan kepada ahli waris ahli waris namun menolak bertanda tangan) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 5 Pebruari 2018 yang diterima oleh Lurah Ujung Lare Kota Parepare (yang bersangkutan telah meninggal dunia), oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Kontra memori banding kuasa Terlawan I, II pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak seluruh daalil-dalil Pembanding, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Terbanding I dan Terbanding II;-----

2.-----

Bahwa putusan tersebut menurut Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II, sudah tepat dan benar menurut hukum;-----

3.-----

tidak benar dan tidak berdasar dalil pembanding pada bagian A halaman 3 yang menyatakan *bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dst,...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pembanding tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab Yudex Facti tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan pendapat mengajulan alat-alat bukti dalam persidangan perkara a quo, baik Pembanding maupun para Terbanding. Bahkan Pembanding diberi kesempatan mengomentari isi dan materi alat bukti yang diajukan, yang seharusnya ditanggapi dalam kesimpulan. Jadi alasan banding tersebut tidak benar, oleh karena itu dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pdt.BTH/2016/PN.Mks, tanggal 17 Juli 2017;-----

#### 4.-----

Bahwa tidak benar pula dan tidak berdasar dalil pembanding pada bagian B halaman 4 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding/Pelawan, bahwa Pembanding/Pelawan adalah Pihak Ketiga yang berkepentingan hukum sehingga berhak untuk mengajukan gugatan Derden Verzet terhadap perkara a quo;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab Majelis Hakim dengan tegas dan jelas telah mempertimbangkan pada halaman 1220-122;-----

Pembanding juga keliru dan tidak mengerti hukum acara, mengenai pengertian pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan Derden Verzet terhadap suatu perkara, sebab selain penggugat bukan sebagai pihak ketiga, sebab haknya telah diwakili Terbanding III dan Terbanding IV, juga sama sekali tidak memiliki alat bukti terhadap obyek perkara, yang diakui sendiri oleh Pembanding;-----

Hlm 32 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5.-----

Bahwa lagi-lagi tidak benar dan tidak berdasar dalil pembanding pada bagian C halaman 7, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil Pembanding/Pelawan, bahwa Terbanding III/Terlawan III, sebagai pemilik tanah dengan hak pengelolaan No. 1 tahun 1993, yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tanah tersebut merupakan tanah negara;-----

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab jelas sekali pertimbangan hukum Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 120-123, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai kepemilikan telah dipertimbangkan dalam perkara No. 207/Pdt.G/2006/PN.Mks, sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 2919 K/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 132 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014;-----

Bahwa pada point C halaman 7, secara jelas dan tegas Pembanding **mengakui dengan jujur bahwa Pembanding bukan Pemilik tanah obyek perkara**, sebab Pembanding mendalilkan bahwa Pemilik tanah sengketa adalah Terbanding III/Terlawan III berdasarkan HPL No. 1 tahun 1993;-----

Terlepas dari apakah benar Terbanding III/Terlawan III sebagai pemilik tanah sengketa, namun berdasarkan azas inkontrario, bahwa oleh karena tanah sengketa/obyek perkara didalilkan oleh Pembanding adalah hak milik Terbanding III/Terlawan III, artinya Pembanding mengakui sendiri bahwa Pembanding bukan pemilik tanah sengketa;-----

Hlm 33 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Bahwa oleh karena Pembanding/Terlawan bukan pemilik, maka jelas tidak beralasan hukum dan tidak memiliki legal standing untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian Pembanding/Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;-----

Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2001 2010 terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik Terlawan I dan Terlawan II. Artinya baik Pembanding/Pelawan maupun Terbanding III/Terlawan III, menurut hukum bukan pemilik tanah sengketa;----

Oleh karena itu walaupun pembanding berkepentingan terhadap hak milik Terlawan III, akan tetapi tanah sengketa bukan milik Terbanding III/Terlawan III, maka jelas Pembanding/Pelawan tidak berhak atas obyek perkara;-----

Dengan demikian dalil Pembanding pada **Point D s/d point J**, semuanya harus ditolak, yang pada pokoknya menyatakan: -----

-----  
*Point D, halaman 9, menyatakan "Putusan Pengadilan telah menyatakan Terbanding III/Terlawan III sebagai pemilik tanah dengan HPL No. 1/1993";-----*

-----  
*Point E halaman 9 yang menyatakan "Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menyebutkan adanya HPL No. 1 tahun 1993, sebab dalam Putusan No. 2919 K/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus*

Hlm 34 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



2014,

tidak

disebutkan";-----

-----  
Point F, halaman **11** menyatakan "Penetapan Eksekusi No. 16 Eks/2011/PN.Mks, Jo 207/Pdt.G/2006/PN.Mks Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel)";-----

-----  
Point G halaman **16**, yang menyatakan bahwa "amar Putusan yang menghukum Terbanding IV/Terlawan IV Sebagai Penyewa Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel)";-----

-----  
Point H halaman **17**, yang menyatakan "tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah negara sehingga mendapat perlindungan hukum oleh ketentuan hukum yang berlaku";-----

-----  
Point I halaman **18**, yang menyatakan bahwa "Ketiadaan perintah pengosongan atas tanah sengketa semakin menguatkan penetapan eksekusi tidak dapat dilaksanakan";-----

-----  
Point J halaman **19**, yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli Prof. DR Nurhassan Ismail, S.H., M.Si., dan Prof. DR. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.;-----

**Semuanya tidak berdasar sehingga permohonan banding dari Peminggiran beralasan untuk ditolak;**-----

Hlm 35 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



6.-----

Bahwa dalam petitum permohonan banding, Pembanding tidak meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pdt.G./2016/PN.Mks, tanggal 21 Agustus 2017 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, oleh karena itu, tidak ada alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pdt.G./2016/PN.Mks, tanggal 21 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;-----

7.-----

Bahwa Terlawan III, Terlawan IV, dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IV tidak menyatakan banding, artinya mereka telah menerima putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pdt.G./2016/PN.Mks, tanggal 21 Agustus 2017;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka Terbanding I/ Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II, mohon kepada yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding, untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pdt.G/2016/, tanggal 21 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

Hlm 36 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa hukum Pelawan pada tanggal 9 Pebruari 2018, kepada kuasa Terlawan I, II pada tanggal 12 Pebruari 2018, kepada Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II masing-masing pada tanggal 2 Pebruari 2018, kepada Turut Terlawan IV (yang bersangkutan telah meninggal dunia & ahli waris tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan kelurahan menolak bertanda tangan) pada tanggal 5 Pebruari 2018, dan kepada Turut Terlawan V (yang bersangkutan telah meninggal dunia & surat pemberitahuan diserahkan kepada ahli waris namun ahli waris menolak bertanda tangan) pada tanggal 1 Pebruari 2018, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 29 Januari 2018 yang diterima oleh Lurah Ujung Lare Kota Parepare (yang bersangkutan telah meninggal dunia), oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare;-----  
----- Kontra memori banding Terbanding II semula Terlawan III pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

**BAHWA TERBANDING III/TERLAWAN III MENERIMA SELURUH DALIL-DALIL PEMBANDING/PELAWAN DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING/PELAWAN DAN MENYATAKAN SELURUH DALIL-DALIL A QUO SANGAT LAYAK UNTUK DIKABULKAN OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA BANDING A QUO**

**A. TERHADAP KEBERATAN BANDING HURUF A POINT 1 S.D. 4 HAL 3 S.D. 4**

- 1. Bahwa Terbanding III/Terlawan III sepakat dengan dalil-dalil Pembanding yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang**

Hlm 37 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata karena mengesampingkan asas yang menjunjung persamaan kedudukan dalam hukum (*Audi Et Alteram Partem*);

2. Adapun alasan hukum Terbanding III/Terlawan III, sebagai berikut :

a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009) yang menyatakan pada intinya bahwa hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dalil dan bukti yang di jelaskan oleh Para Pihak tanpa terkecuali; (Vide Pasal 5 ayat UU 48/2009);

b) Majelis Hakim dalam tingkat pertama, selain tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding dan Pelawan juga telah mengesampingkan/tidak memperhatikan dalil-dalil Terbanding III/Terlawan III;

3. Dengan demikian dalil PEMBANDING/PELAWAN untuk meminta pembatalan putusan *a quo* dan melakukan pemeriksaan ulang perkara *a quo* sangat layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar.

**B. TERHADAP KEBERATAN BANDING HURUF B ANGKA 1 S.D. 8 HAL 4 S.D. 7**

1. Bahwa Terbanding III sepakat dengan dalil-dalil pembanding yang pada intinya menyatakan bahwa Pembanding adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan hukum dan berhak mengajukan *Derden Verzet* terhadap perkara *a quo*. Adapun alasan hukum Terbanding III/Terlawan III, sebagian telah diuraikan pula oleh Ahli Tata Negara, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, sebagai berikut :

a. Bahwa Kementerian BUMN memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* sepanjang itu terkait dengan asset. Karena asset BUMN adalah juga merupakan barang milik negara. Kedudukan Kementerian BUMN pada saat

Hlm 38 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





mempertahankan aset bukan sebagai pemegang saham melainkan sebagai perwakilan negara yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan barang milik negara yang ada di BUMN;

b. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham berbeda dengan pemegang saham biasa pada perusahaan swasta menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Contohnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mendirikan PT harus dengan dua pendiri atau pemegang saham tetapi pada BUMN bisa hanya satu pemegang saham. Contoh lainnya dalam hal-hal tertentu perseroan lain cukup dengan persetujuan pemegang saham, tetapi pada BUMN memerlukan persetujuan dari Menteri BUMN sebagai lembaga negara. Misalnya untuk pelepasan aset, harus pada Menteri BUMN selaku lembaga negara dan bukan selaku RUPS;

c. Bahwa kedudukan BUMN adalah sebagai instrumen atau sarana dalam pemerintahan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal kepentingan publik;

d. Bahwa dalam hal tersebut, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan BUMN. Yang pertama, Pemerintah dapat sebagai pemimpin dalam artian publik. Kedua, pemerintah dapat bertindak dalam ranah Hukum Perdata atau Privat. Kalau dilihat dari kekayaan tadi, maka kekayaan perusahaan atau kekayaan negara yang mana pemisahan-pemisahan kekayaan tersebut hanya untuk memperjelas kedudukan dari kekayaan tersebut;

**e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemanding/ Pelawan benar memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mempertahankan dan menyelamatkan keuangan Negara terhadap aset Negara, serta merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dan beritikad baik, sehingga sangat tepat bagi**

Hlm 39 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan  
Pembanding/Pelawan untuk memeriksa kembali perkara *a quo* dan  
mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Pelawan.

**C. TERHADAP KEBERATAN BANDING HURUF C ANGKA 1 S/D 6 HAL 7  
S/D 8 DAN KEBERATAN BANDING HURUF D ANGKA 1-3 HAL 9**

**1.** Terbanding III/Terlawan III membenarkan pernyataan  
Pembanding/Pelawan yang pada intinya menyatakan bahwa ***Judex  
Factie*** tidak mempertimbangkan dalil Pembanding/Pelawan bahwa  
Terbanding III/Terlawan III sebagai Pemegang Hak Atas Tanah  
berdasarkan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 Kelurahan Ujung  
Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang;

**2.** Bahwa benar telah ada putusan Pengadilan yang telah  
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada intinya  
menyatakan bahwa : "Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993  
Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya  
Ujung Pandang merupakan Tanah Negara yang dikelola dan  
dikuasai oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan disewa  
oleh PT Pertamina (Persero) yang hingga saat ini telah ada 3  
(tiga) putusan Pengadilan serupa yang sama sekali belum  
pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan manapun dan  
telah berkekuatan hukum tetap, antara lain :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 215 PK/PDT/2010  
tanggal 24 Mei 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar  
Nomor 51/PDT/2009/PT.Mks tanggal 16 Maret 2009 *Jis.* Putusan  
Pengadilan Negeri Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April  
2008;

b) Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor  
199/PDT/2017/PT.Mks tanggal 4 Juli 2017 *Jo.* Putusan Pengadilan

Hlm 40 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Negeri Makassar Nomor 257/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 26 Agustus 2014;

c) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2008.

Hal ini semakin menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang diserahkan pengelolaannya kepada Terbanding III/Pelawan III. Putusan-Putusan dimaksud sangat berkesesuaian dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara, sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

#### **D. TERHADAP KEBERATAN BANDING HURUF E HAL 9 S/D 11**

1. Terbanding/Terlawan III sepakat dengan pernyataan Pemanding/Pelawan yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menyebutkan adanya penyebutan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT.Mks Jis. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks, mengingat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 tidak disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT.Mks Jis. Putusan Pengadilan Negeri

Hlm 41 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks, sehingga benar, bahwa *Judex Factie* tidak cermat dan tidak memiliki dasar hukum atas pertimbangan yang telah tertuang didalam putusan;

2. Bahwa Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 adalah objek yang disebutkan secara tegas pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 Jis. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks, sehingga telah menjadi fakta yang jelas bahwa *judex factie* telah keliru dalam menyebutkan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 dalam putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN.MKS;

3. **Bahwa Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 tidak diketahui dimana lokasinya/Error In Objecto** dan tidak pernah dijadikan sebagai objek yang dipersewakan antara Terbanding III kepada Terbanding IV/Terlawan IV, sehingga membuat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 Jis. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks tidak dapat di dilaksanakan (non eksekutabel), adapun Sertifikat yang dimiliki oleh Terbanding III/Terlawan III dan merupakan objek yang dipersewakan oleh Terbanding III/Terlawan III kepada Terbanding IV/Terlawan IV adalah **Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993, Kelurahan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 23 Desember 1993 atas nama terbanding III/Terlawan III;**

4. **Bahwa benar sedari awal Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II telah salah dalam menentukan dan menyebutkan lokasi yang diajukan didalam gugatan awal/Error In Objecto**, hal ini menjadi fakta bahwa Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II tidak paham dan tidak memiliki hak untuk mengklaim lokasi yang di persewakan oleh Terbanding III/Terlawan III kepada Terbanding IV/Terlawan IV, apalagi untuk lokasi dimaksud telah

Hlm 42 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



ada Sertifikat Hak Pengelolaan Hak Nomor 1 Tahun 1993 atas nama Terbanding III/Terlawan III dan saat ini berada dalam penguasaan Terbanding IV/Terlawan IV melalui suatu perjanjian persewaan antara Terbanding III/Terlawan III dan Terbanding IV/Terlawan IV.

**5. Kepemilikan Terbanding III/Terlawan III terhadap tanah a quo berdasarkan Hak Pengelolaan Hak Nomor 1 Tahun 1993 yang berada di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 215 PK/PDT/2010 tanggal 24 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PDT/2009/PT.Mks tanggal 16 Maret 2009 Jis. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2017/PT.Mks tanggal 4 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 257/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 26 Agustus 2014, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2008 yang seluruhnya, pada intinya menyatakan TERLAWAN III SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993;**

**F. TERHADAP KEBERATAN BANDING HURUF F S.D. I HAL 11 S/D 19**

**BAHWA TERBANDING III/TERLAWAN III SANGAT SEPAKAT DENGAN PERNYATAAN PEMBANDING/PELAWAN YANG PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA PENETAPAN EKSEKUSI PN MAKASSAR NOMOR 16 EKS/2011/PN.MKS JO. NOMOR 207/PDT.G/2006/PN.MKS PADA TANGGAL 5 MEI 2015 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL). Adapun alasan-alasan tidak dapat dilaksanakannya**

Hlm 43 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



penetapan eksekusi dimaksud (non eksekutabel) adalah sebagai berikut :

a) **TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN TANAH DENGAN PERSIL NOMOR 2 D.II KOHIR NOMOR 57 C.1 Tahun 1942, Hal ini telah didukung dengan keterangan dari Kantor Badan Pertahanan Nasional *in casu* Turut Terbanding II/Turut Terlawan II.** Bahwa Terbanding I/Terlawan II dan Terbanding II/Terlawan II mengklaim bahwa lokasi dimaksud dinamakan Lombok Bara Sapia, sedangkan untuk sebutan nama tersebut bukan berada pada lokasi lahan pada waktu dilaksanakannya pemeriksaan setempat oleh Pihak PN Makassar beserta Para Pihak yang berperkara, hal ini sejalan dengan keterangan dari masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi dan tidak terkait dengan perkara *a quo*. **Lokasi dengan sebutan Lombok Bara Sapia tidak ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada Pengadilan tingkat pertama. Pada Pemeriksaan Setempat, Terbanding I/Terlawan II dan Terbanding II/Terlawan II telah menyatakan secara tegas, bahwa tidak mengetahui letak tanah dengan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994, yang mana objek dimaksud merupakan lokasi yang di tuntutan oleh Terbanding I/Terlawan II dan Terbanding II/Terlawan II di dalam gugatan awalnya;**

b) **TERBANDING I/TERLAWAN I DAN TERBANDING II/TERLAWAN II TIDAK DAPAT MENGETAHUI DENGAN JELAS LUASAN DAN BATAS ATAS OBJEK TANAH YANG DIPERKARAKAN,** sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan terkategori sebagai hal yang abstrak (*obscur liber*). Salah satu fakta yang sangat terang atas alasan Terbanding III/Terlawan III tercantum pada Penetapan Eksekusi *a quo* sebagai berikut, "*Menyatakan menurut hukum alm. Ince Koemala adalah pemilik yang sah atas sebidang*

Hlm 44 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





tanah sesuai yang tercantum dalam persil nomor 2 D.II, Kohir Nomor 57 C.1 Tahun 1942 seluas 60.669 m<sup>2</sup>, setidaknya seluas 5,65 Ha atas nama alm. Ince Koemala terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dikenal dengan, "Lombok Bara Sapia" yang harus beralih kepada Para Penggugat dan Ince Ratna Farida selaku ahli waris". Sangat terang bahwa Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II sangat mengada-ngada, adanya penggunaan kata "setidaknya" mengenai tanah tersebut membuat objek tanah tidak jelas, apakah luasan objek yang di klaim seluas 60.669 m<sup>2</sup> atau 5,65 Ha sehingga benar dan terang bahwa Penetapan Eksekusi a quo tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL)

c) OBJEK PERKARA DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1 TAHUN 1994 YANG DITETAPKAN DALAM PENETAPAN EKSEKUSI TIDAK ADA, TIDAK PERNAH DITEMUKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN TIDAK DIKETAHUI DIMANA LOKASINYA/ERROR IN OBJECTO, sehingga benar bahwa Penetapan Eksekusi a quo tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL);

d) AMAR PUTUSAN YANG MENGHUKUM TERBANDING IV/TERLAWAN IV UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI SENILAI RP 140.000.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH MILIAR) ATAS PENGUASAAN TERBANDING IV/TERLAWAN IV TERHADAP TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1994 ADALAH TIDAK TEPAT DIKARENAKAN TERBANDING IV/TERLAWAN IV TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1994. ADAPUN TANAH YANG SAAT INI DIKUASAI OLEH

Hlm 45 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



TERBANDING IV/TERLAWAN IV BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DENGAN TERBANDING III/TERLAWAN III ADALAH TANAH DENGAN SERTIFIKAT **HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993 KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH KOTAMADYA UJUNG PANDANG.** Keputusan *Judex Factie* menghukum **Terbanding IV/Terlawan IV** sangatlah tidak tepat mengingat **STATUS TERBANDING IV/TERLAWAN IV HANYALAH SEBAGAI PENYEWA**, hal ini sejalan dengan Pasal 1548 KUH Perdata *jo.* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menekankan bahwa tidak memiliki dasar hukum untuk membebankan tanggung jawab kepada Penyewa *in casu* Terbanding IV/Terlawan IV, sehingga telah menjadi fakta yang nyata bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 *jo.* 2919 K/Pdt/2009 *Jis.* Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks tidak dapat di dilaksanakan (non eksekutabel) dan putusan Terbanding IV tidak dapat dibebankan pembayaran ganti rugi sebagaimana tercantum dalam putusan sebagaimana dimaksud;

e) **ADANYA 2 (DUA) PUTUSAN YANG SALING BERTOLAK BELAKANG (NON EKSEKUTABEL)**, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 215 PK/PDT/2010 tanggal 24 Mei 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PDT/2009/PT.Mks tanggal 16 Maret 2009 *Jis.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 3 April 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2017/PT.Mks tanggal 4 Juli 2017 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 257/Pdt.G/2013/PN.Mks

Hlm 46 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



tanggal 26 Agustus 2014, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/G.TUN/2007/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2008 yang seluruhnya, pada intinya menyatakan **TERLAWAN III SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993;**

- Putusan Pengadilan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 7 Desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 21 Januari 2009 *jis.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 PK/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 adalah perbuatan melawan hukum dan cacat yuridis.

Adanya 2 Putusan yang saling bertolak belakang sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta dan dasar hukum bahwa putusan terkategori sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan (**NON EKSEKUTABEL**), sehingga sangat layak **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk mengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan;**

**f) TANAH TERBANDING III/TERLAWAN III DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1993 YANG BERADA DI KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH KOTAMADYA UJUNG PANDANG TERKATEGORI SEBAGAI TANAH NEGARA** sehingga melekat perlindungan hukum oleh ketentuan hukum yang berlaku terhadapnya. Dalil ini diperkuat dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding III/Terlawan III pada persidangan pada tingkat pertama antara lain :

Hlm 47 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



- **Bukti T.III.10.a** :  
Fotocopi Serifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1993 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 23 Desember 1993;
- **Bukti T.III.10.b** :  
Fotocopi Surat Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 98/HPL/BPN/93 tanggal 31 Mei 1993;
- **Bukti T.III.11,** :  
Fotocopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-1843-53 tanggal 5 Desember 2005 Perihal Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat;
- **Bukti T.III.17.a** : Fotocopi *Besluit-Gouverneur van Nederlandsh-Indie* 5 Juli 1917 No.51 (Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 51 tanggal 5 Juli 1917 tentang Batas Wilayah Pelabuhan Makassar);
- **Bukti T.III.17.b** :  
Fotocopi *Staatblad Van Nederlandsch* Nomor 341 tanggal 5 Juli 1917;
- **Bukti T.III.18.a** :  
Fotocopi *Besluit-Gouverneur van Nederlandsh-Indie* 25 Maret 1922 No. 50 (Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 50 tanggal 25 Maret 1922 tentang Batas Wilayah Pelabuhan Makassar dan Wilayah Kepemilikan Pelabuhan Makassar);

Hlm 48 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



• **Bukti T.III.18.b :**

Fotocopi      *Staatsblad*      *Van*  
*Nederlandsch-Indie*      Nomor      172  
tanggal 22 Maret 1922;

• **Bukti T.III.18.c :**

Fotocopi      *Staatsblad*      *Van*  
*Nederlandsch-Indie*      Nomor      173  
tanggal 22 Maret 1922;

• **Bukti T.III.19 :**      Fotocopi  
Peta Makassar en Omstereken;

• **Bukti T.III.20.a :**

Fotocopi      *Besluit-Gouverneur*      *van*  
*Nederlandsh-Indie* tanggal 5 Juli 1917  
No. 51 (Keputusan Gubernur Jenderal  
Hindia Belanda Nomor 51 tanggal 5 Juli  
1917 tentang Batas Wilayah Pelabuhan  
Makassar);

• **Bukti T.III.20.b :**

Fotocopi terjemahan *Staatblad* *Van*  
*Nederlandsch-Indie* No.341 tanggal 5 Juli  
1917;

• **Bukti T.III.21.a :**

Terjemahan      *Besluit*      *Gouverneur-*  
*General van Nederlandsh-Indie* tanggal  
25 Maret 1922 No. 50 (Keputusan  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 50  
tanggal 25 Maret 1922 tentang Batas  
Wilayah Pelabuhan Makassar dan

Hlm 49 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Wilayah      Kepemilikan      Pelabuhan  
Makassar);

- **Bukti T.III.21.b :**

Fotocopi Terjemahan *Staatsblad*  
*Van Nederlandsch-Indie* No. 172 tanggal  
25 Maret 1922;

- **Bukti T.III.22.c :**

Fotocopi Terjemahan *Staatsblad*  
*Van Nederlandsch-Indie* No. 173 tanggal  
25 Maret 1922;

**selain bukti-bukti tersebut diatas, status Tanah Negara terhadap Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993 yang berada di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang semakin diperkuat dan dikukuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.** Fakta bahwa tanah dimaksud merupakan tanah negara semakin menguatkan fakta bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 **(NON EKSEKUTABEL)**, sehingga sangat layak **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk mengabulkan perlawanan Pemanding/Pelawan;**

g) Majelis Hakim tidak memasukkan perintah pengosongan terhadap tanah sengketa dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan

Hlm 50 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS





Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009 Jis. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN/Mks, hal ini menjadi dasar tambahan bahwa penetapan dan putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana pada perkara tanah, yang pada umumnya selalu memasukkan perintah pengosongan dalam amar putusannya;

Berdasarkan berbagai dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka semakin jelas dan terang bahwa **Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009** tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL), sehingga sangat layak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk mengabulkan perlawanan Pemanding/Pelawan;

G. BAHWA TERBANDING III/TERLAWAN III SEPAKAT DENGAN SEMUA KESIMPULAN PEMBANDING/PELAWAN TERHADAP KESAKSIAN PROF. DR. NURHASSAN ISMAIL., S.H., M.SI DAN PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H. SELAKU PARA SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/PELAWAN PADA PERSIDANGAN NOMOR 200/PDT.BTH/2016/PN.MKS yang pada intinya adalah sebagai berikut :

a) PROF. DR. NURHASSAN ISMAIL., S.H., M.SI memberikan keterangan selaku Saksi Ahli yang pada intinya menyatakan bahwa Kepemilikan Terbanding III/Terlawan III sangat kuat karena tanah tersebut dikuasai, telah memiliki sertifikat yang sah, serta telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum pernah dibatalkan sama sekali. Saksi ahli juga berpendapat bahwa

Hlm 51 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



Putusan Pengadilan terhadap status suatu Sertifikat tanah tidak bisa dilaksanakan terhadap Sertifikat yang tidak disebutkan didalam Putusan tersebut melainkan khusus Sertifikat yang disebutkan secara khusus saja di dalam Putusan Pengadilan tersebut;

**b) PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.** memberikan keterangan selaku Saksi Ahli yang pada intinya menyatakan bahwa asset Negara yang berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan, sehingga dalam rangka penyelamatan asset Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara harus melakukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan yang berpotensi menghilangkan asset yang berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan sebagai berikut

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terbanding III/Terlawan III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Menyatakan **Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks. jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 dan dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 PK/PDT/2012 jo. 2919 K/Pdt/2009** tidak dapat dilaksanakan/**NON EKSEKUTABEL** sehingga **PERLAWANAN** yang



diajukan oleh PEMBANDING/PELAWAN dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 21 Agustus 2017;
1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan Menerima Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PEMBANDING/PELAWAN adalah benar sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan iktikad baik untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo*;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
5. Menyatakan TERBANDING III/TERLAWAN III dan TERBANDING IV/TERLAWAN IV tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo* didaftarkan;
6. Menyatakan batal Penetapan Eksekusi PN Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. jo. Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) *a quo* didaftarkan;
7. Menyatakan PARA TURUT TERBANDING/TURUT TERLAWAN sepenuhnya tunduk pada putusan *a quo*;

Hlm 53 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



8. Menghukum **TERBANDING I/TERLAWAN I** dan **TERBANDING II/TERLAWAN II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Membaca **kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan IV** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 8 Maret 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan surat pengantar tertanggal 13 Maret 2018 untuk disampaikan secara sah dan saksama kepada para pihak;  
----- Kontra memori banding Terlawan IV pada umumnya menguraikan sebagai berikut:

**Tentang legal standing peming/pelawan**

1. Bahwa terbanding IV sependapat dengan dalil Peming yang menolak pertimbangan hukum *judex facti* halaman 121 " **karena pelawan adalah pemegang saham dari terlawan III dan terlawan IV , maka menurut Majelis Hakim pelawan adalah atasan dari terlawan III dan terlawan IV, oleh karena kedudukan pelawan sebagai atasan dari terlawan III dan terlawan IV, maka apa yang menjadi kepentingan hukum pelawan telah terwakili oleh terlawan II dan IV**".
2. Bahwa dalam konteks mempertahankan asset negara, maka kepentingan hukum negara sebagai pemegang saham pada perusahaan milik negara (BUMN) tidak dapat diartikan sudah terwakili oleh terlawan III dan terlawan IV karena kedudukan kementerian BUMN sebagai (pelawan) bukan sebagai pemegang saham melainkan sebagai perwakilan negara yang memiliki

Hlm 54 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



kepentingan untuk mempertahankan barang milik negar yang ada disuatu perusahaan BUMN .

3. Hal tersebut didasarkan pada keterangan ahli prof. Dr. Aminuddin ilmar SH. MH. **Kementrian BUMN memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan pihak ke tiga atau derden verzet sepanjang itu terkait dengan asset**, karena asset BUMN adalah juga merupakan barang milik negara .kedudukan kementrian BUMN pada saat mempertahankan asset bukan sebagai pemegang saham melainkan sebagai perwakilan negara yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan barang milik negara yang ada di suatu perusahaan BUMN.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka pelawan memiliki legal standing untuk mengajukan derden verset **KARENA MERUPAKAN PIHAK KETIGA YAITU PERWAKILAN PEMERINTAH (bukan pemegang saham) dan MEMILIKI KEPENTINGAN yaitu untuk MEMPERTAHANKAN BARANG MILIK NEGARA YANG DITITIPKAN DIBADAN USAHA MILIK NEGARA** sehingga pertimbangan judex factie yang menyatakan " oleh karena kedudukan pelawan sebagai atasan dari terlawan III dan terlawan IV, maka apa yang menjadi kepentingan hukum pelawan telah terwakili oleh terlawan II dan terlawan IV " adalah keliru dan harus dibatalkan .

**Kekeliruan judex factie terkait dasar hukum kepemilikan pelawan atas tanah sengketa**

5. Bahwa terbanding IV sependapat dengan dalil pelawan yang pada intinya menolak pertimbangan judex factie halaman 121-122 yang menyatakan : "Menimbang bahwa terkait dalil perlawanan pelawan sehubungan dengan kepemilikan pelawan terhadap obyek sengketa berdasarkan putusan perkara perdata no.125/Pdt.G/2007/PN.Mks , setelah Majelis Hakim mencermati putusan tersebut, ternyata bahwa pihak-pihak terlibat dalam perkara tersebut atau para pihak dalam perkara tersebut tetapi oleh karena

Hlm 55 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



putusan tersebut bukan terlawan I dan terlawan II, jadi boleh saja terlawan III menyatakan menang dalam perkara tersebut tetapi oleh karena putusan tersebut tidak mengikat bagi terlawan I dan terlawan II sementara terlawan I dan terlawan II dalam perkara yang melibatkan terlawan III dan terlawan IV sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara No. 125/Pdt.G/2007/PN.Mks. tidak mengikat bagi Terlawan I dan Terlawan II pun terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa demikian juga selama proses persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Pelawan mengenai Hak Kepemilikan Pelawan terhadap obyek sengketa, satu-satunya bukti kepemilikan yang diajukan oleh Pelawan terhadap obyek sengketa adalah HPL Nomor 1 tahun 1993 atas nama Terlawan III, namun demikian terhadap HPL No. 1 tahun 1993 sudah tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, oleh karena mengenai bukti hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa telah diputus oleh Mahkamah Agung Vide Putusan No. 2919K/Pdt/2009.... dan seterusnya”.

6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut keliru karena memaknai Putusan No. 125/Pdt.G/2007/PN.Mks karena melainkan semata-mata hanya melihat pada pihak pemenangnya saja. Memang betul dalam perkara No. 125/Pdt.G/2007/Pn.Mks Terlawan I dan II tidak ikut sebagai pihak, namun demikian dalam Putusan No. 125/Pdt.G/2007 ada fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang berasal dari Peninggalan Pemerintah Belanda yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan dalam perkara a qua yang memuat fakta hukum tanah sengketa adalah tanah adat, dalam hal ini milik Terlawan I dan Terlawan II.





Oleh karena adanya perbedaan fakta hukum tersebut, maka Pelawan sebagai perwakilan negara mengajukan perlawanan pihak ketiga untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara. Karena tidak mungkin satu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah hak milik adat namun di sisi lain juga ditetapkan sebagai tanah peninggalan Belanda (yang kemudian menjadi tanah negara), karena kedua jenis tanah ini berbeda satu sama lain sehingga tidak mungkin tumpang tindih.

7. Bahwa untuk membuktikan tanah tersebut adalah benar tanah negara, maka telah diajukan bukti-bukti baru yang dahulu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara No. 2919K/Pdt.G/2009/PN.Mks, yaitu Bukti T.III.17a sampai dengan T.III.22. Bukti-bukti baru tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara yang berasal dari peninggalan Belanda dan bukan tanah adat. Adapun bukti-bukti baru yang diajukan pelawan adalah yaitu:

- 1) Besluit No. 51 tanggal 5 Juli 1917, merupakan bukti yang menjelaskan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditembuskan kepada Dewan Hindia Belanda dalam hal penetapan lingkup kepentingan bagi pelabuhan Makassar disertai batas-batasnya. (Bukti T.III.17a);
- 2) Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1917 No. 341, merupakan bukti yang menjelaskan ketentuan lingkup kepentingan pelabuhan Makassar. (Bukti T.III.17b);
- 3) Besluit No. 50 tanggal 25 maret 1992, merupakan bukti yang menjelaskan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditembuskan kepada Dewan Hindia Belanda berkaitan batas-batas daerah pelabuhan dan lingkup kepentingan pelabuhan di Makassar. (Bukti T.III.18a);



- 4) Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1922 No. 172, merupakan bukti yang menjelaskan penetapan permukaan perairan yang termasuk dalam pelabuhan Makassar. (Bukti T.III.18b);
- 5) Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1922 No. 173, merupakan bukti yang menjelaskan penetapan batas-batas daerah pelabuhan dan lingkup kepentingan pelabuhan Makassar. (Bukti T.III.18c);
- 6) Makassar En Omstreken, merupakan bukti peta wilayah pelabuhan dan wilayah terkait kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketentuan Nomor 50 tanggal 25 maret 1992, sehingga berdasarkan peta wilayah tersebut, sangat nyata menggambarkan jika sejak dahulu tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah ujung tanah termasuk wilayah pelabuhan. (Bukti T.III.19);
- 7) Terjemahan Besluit No. 51 tanggal 5 Juli 1917. (Bukti T.III.20a);
- 8) Terjemahan Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1917 No. 341. (Bukti T.III.20b);
- 9) Terjemahan Besluit No. 50 tanggal 25 maret 1922. (Bukti T.III.21a);
- 10) Terjemahan Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1922 No. 172. (Bukti T.III.21b);
- 11) Terjemahan Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1917 No. 173. (Bukti T.III.22);

Jadi tidak benar pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan selama proses persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan Pelawan mengenai hak kepemilikan Pelawan terhadap obyek sengketa, karena telah ada bukti T.III.17.a samapt dengan T.III.22 tersebut di atas.

**8. Mohon Majelis Hukum Banding mempertimbangkan bahwa gugatan Pelawan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dari institusi negara pemerintah Belanda, bukan tanah adat. Hal ini dilakukan karena dalam pertimbangan hukum putusan kasasi No.**

Hlm 58 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



2919K/Pdt/2009/PN.Mks yang menjadi dasar Penetapan tanah peninggalan Belanda dengan menyatakan "... karena Staat Blaad 1922 No. 173 kepada Pelindo IV TIDAK DAPAT DIBENARKAN KARENA HANYA FOTO COPY YANG TIDAK ADA ASLINYA.

9. Bahwa oleh karena perlawanan dalam bentuk *derven verzet* maka masih relevan jika dalam perkara *a quo* dilakukan pengujian, apakah benar tanah sengketa adalah tanah adat milik Terlawan I dan Terlawan II ataukah merupakan tanah negara milik Pelawan?. Jadi tidak benar pertimbangan hukum *Judex Factice* yang menyatakan mengenai bukti kepemilikan atas tanah sengketa tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan karena telah diputus oleh putusan Mahkamah Agung No. 2919K/Pdt/2009.

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti T.III.17a s.d T.III.22 tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah negara sehingga Perlawanan Pelawan layak dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan.

#### Kekeliruan *Judex Factie* Terkait Putusan Non Executable

11. Bahwa Terbanding IV sependapat dengan dalil Pembanding/Pelawan bahwa terdapat kekeliruan *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukum halaman 124 paragraph 2 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 321PK/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014, yang merupakan ditetapkannya Penatalaksanaan Eksekusi tersebut dengan jelas ada Pokok Perkara Point 7 menyebutkan "mengukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa epada pada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000.000,- secara tunai" dalam amar putusan ini jelas ada penjatuhan hukuman terhadap Tergugat II in casu Terlawan IV karena

Hlm 59 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



penguasaan Terlawan IV terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dibebani kewajiban kepada pemilik lokasi in casu Terlawan I dan Terlawan II, dengan demikian menurut Majelis Hakim penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 16Eks/2011/PN.Mks jo No.207/Pdt.G/2006?pN.Mks tanggal 5 Mei 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan eksekutorial."

**12.** Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru karena Judex Factie tidak mempertimbangkan amar lain dalam putusan yang akan dieksekusi (Putusan Kasasi No. 2919K/Pdt/2009), padahal amar putusan yang satu sangat terkait serta merupakan satu kesatuan dengan amar putusan yang lain. Hal mana jika amar putusan pembayaran ganti rugi Rp. 140 Miliar dikaitkan dengan amar putusan yang lain serta dikaitkan lagi dengan gugatan asal, maka amar putusan pembayaran ganti rugi menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian antara amar yang satu dengan amar yang lain yaitu:

- 1) Pembayaran ganti rugi Rp. 140 Miliar tersebut adalah ganti rugi pembelian tanah, artinya amar putusan butir 7 hanya bisa dilaksanakan jika ada tanah yang diserahkan oleh penggugat asal (Terlawan I dan Terlawan II).
- 2) Agar penggugat asal (Terlawan I dan Terlawan II) dapat menyerahkan tanah sengketa dan karena diatasnya sudah ada sertifikat HPL atas nama pihak lain, maka penggugat asal (Terlawan I dan Terlawan II) mengajukan petitum agar HPL diatas tanah sengketa dinyatakan cacat yuridis.
- 3) Namun, demikian, penggugat asal telah keliru dalam menyusun gugatan dan mengajukan petitum agar sertifikat HPL yang dinyatakan cacat yuridis adalah HPL No.1/1994, sehingga amar putusan butir 3 dan 4 menyatakan HPL No.1/1994 cacat yuridis dan tidak mempunyai

Hlm 60 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



kekuatan hukum yang mengikat. Padahal di atas tanah sengketa tidak ada HPL No.1/1994 melainkan HPL No. 1/1993.

4) Hal ini menyebabkan amar pembayaran ganti rugi Rp 140 Miliar tidak dapat dilaksanakan karena penggugat asal (Terlawan I dan Terlawan II) tidak dapat menyerahkan tanah sengketa karena di atasnya ada hak milik pihak lain yang masih berlaku yaitu HPL No. 1/1993.

13. Bahwa amar putusan butir 3 dan 4 yang menyatakan:

- "3. Menyatakan perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat IV tanpa mengadakan pembebasan dana atau pembayaran ganti rugi terlebih dahulu atas tanah sengketa kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Penggugat".

Sedangkan dalam gugatan penggugat asal (Terlawan I dan Terlawan II) pada butir 13 dan 14, mendalilkan nilai ganti rugi dihitung berdasarkan luas tanah  $60.669 \text{ M}^2 \times \text{NJOP Per meter (Rp. 3.500.000)} = \text{Rp. 212.446.500.000}$  dan oleh Majelis Kasasi dikabulkan sebesar Rp. 140 Miliar.

14. Bahwa karena adanya kesalahan petitum penggugat asal (Terlawan I dan II) dalam menuliskan nomor sertifikat yang dinyatakan cacat yuridis dalam amar putusan butir 3 dan 4 bukanlah HPL atas tanah sengketa (HPL No. 1/1993) melainkan HPL yang lain yaitu HPL No. 1/1994, hal tersebut menyebabkan amar buir 7 berupa pembayaran ganti rugi Rp. 140 Miliar menjadi tidak dapat dilaksanakan (non executable). Bagaimana mungkin bisa dilakukan pembayaran ganti rugi Rp. 140 Miliar jika di atas tanah sengketa masih ada sertifikat milik pihak lain yaitu HPL

Hlm 61 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



No. 1/1993 milik PT Pelindo IV (Persero). Oleh karena butir 7 amar putusan 2919K/Pdt/2009 secara hukum tidak dapat dilaksanakan, maka tentunya penetapan eksekusi No.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terbukti adanya kekeliruan Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan butir 7 putusan Kassi No. 2919K/Pdt/2009 merupakan putusan yang executable atau dapat dieksekusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Terbanding IV/dahulu Terlawan IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pdt.G/2016/PN.Mks;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada kuasa hukum Pelawan pada tanggal 7 Desember 2017, kepada kuasa Terlawan I, II pada tanggal 27 Nopember 2017, kepada Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV (yang bersangkutan telah meninggal dunia & ahli waris tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan kelurahan tidak bertanda tangan), Turut Terlawan V masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2017 , kepada Turut Terlawan III pada tanggal 11 Desember 2017 yang diterima oleh Lurah Ujung Lare Kota Parepare;-----

Hlm 62 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Mks diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2017 maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan perlawanan, jawaban Terlawan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding oleh Pembanding / Pelawan menurut pengadilan tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga bahwa meskipun Pelawan adalah pemegang saham mayoritas dari Turut Terlawan akan tetapi Turut Terlawan merupakan perseroan yang berbadan hukum sendiri, saham mana merupakan kekayaan yang telah dipisahkan dan menjadi kekayaan perseroan maka ketika objek sengketa yang dikuasai oleh perseroan telah dinyatakan milik pihak ketiga ic.Terlawan I dan II maka dengan sendirinya Pelawan sebagai pemegang saham dari perseroan tersebut tidak dapat lagi mengajukan perlawanan;-----

Hlm 63 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 21 Agustus 2017 dapat dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum** selaku Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.M.H.** dan **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari Senin dan tanggal 21 Mei 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya.

Hlm 64 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I.MADE SERAMAN, S.H. M.H..

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum

H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

HAMSIAH, S.H. M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	136.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm 65 dari 63 hlm Put. No.187/PDT/2018/PT MKS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)